

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :
Diah Andani
Universitas Subang

E-mail : diah.andani30101992@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Subang dengan menggunakan teori yang di kemukakan oleh Edwards III Yaitu, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Wawancara, Observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah satu bentuk Laporan kegiatan penanam modal (LKPM) yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal. meski LKPM tidak berpengaruh pada kerugian pemerintah, namun tujuan kebijakan tersebut untuk mengetahui berbagai kendala yang dialami perusahaan. Bahwa Sumberdaya para pelaku usaha, investor, atau penanam modal masih kurang memahami dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya Disposisi, dalam upaya permohonan izin untuk investasi di Kabupaten Subang masih belum mampu mencapai realisasi investasi di Kabupaten Subang. Kemudian pada birokrasi pemerintahan, meskipun standar kebijakan dalam penyusunan kajian potensi investasi telah di buat Namun sosialisasi pemerintah guna membuka peluang investasi masih dinilai belum optimal, hal ini terjadi karena pemerintah belum siap menawarkan konsep investasi pengembangan daerah kepada investor.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan; Penanaman Modal; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.*

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang. Pemerintah harus mampu melakukan inovasi untuk pembangunan dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk ekonomi. Guna melaksanakan pembangunan tersebut

dibutuhkan dana yang besar, yang tidak dapat di penuhi dengan dana yang berasal dari pemerintah sendiri. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri, baik swasta maupun pemerintahan.

Investasi dan penanaman modal merupakan merupakan satu komponen yang memiliki peran penting bagi kemajuan suatu negara dan daerah. Hal ini

dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya investasi turut membentuk jalannya kegiatan perekonomian sehari-hari. Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Laju investasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan investasi atau penanaman modal selayaknya bisa menjadi dasar ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pengembang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil; salah satu sumber dana dalam pembangunan ekonomi nasional negara adalah dengan mengundang investor (penanam modal) terutama asing agar bersedia menanamkan modalnya. Penanaman modal atau investasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Berbagai paket kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia tidak akan efektif tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat dalam membuat berbagai program pembangunan. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan membuat peraturan daerah (perda) yang ramah terhadap investasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan nuansa baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, karena daerah-daerah khususnya kabupaten/kota diberikan kesempatan yang besar dalam melaksanakan urusan-urusannya, hal tersebut juga sejalan dengan Perbup No 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Subang dan Perbup Kabupaten Subang No. 32 Tahun 2016 tentang susunan prganisasi perangkat daerah dinas. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten dan kota di Indonesia diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dan kekayaannya dengan

kemampuan dan kekuatan yang dimiliki wilayah masing-masing. Otonomi daerah juga menempatkan kabupaten dan kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Investasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu setiap daerah telah merancang berbagai penawaran tentang potensi daerah kepada calon investor untuk menanamkan modal di daerahnya.

Subang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten Sumedang ditenggara, Kabupaten Bandung Barat diselatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di barat. Hal ini yang tentunya memiliki potensi yang cukup besar untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya. Subang juga memiliki topografi yang unik, diantaranya bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan, bagian tengah merupakan daerah perbukitan dan dataran, kemudian di bagian selatan merupakan daerah dengan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut Jawa. Hal ini tentu saja membuat Subang memiliki banyak potensi di berbagai sektor pembangunan yang menarik beberapa investasi.

Investasi yang dialami oleh kabupaten Subang juga tidak terlepas dari peran serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Kabupaten Subang, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Subang no 68 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang untuk terus membuat strategi melalui inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan penerapan kebijakan

investasi dan penanaman modal. Hal ini tentunya menuntut pemerintah daerah Kabupaten Subang sejalan dengan Peraturan Bupati Subang No. 41 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang dituntut untuk mampu membuat strategi kebijakan untuk menarik investor guna meningkatkan pembangunan perekonomian di kabupaten Subang.

Untuk mencapai suatu sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi atau tujuan dari DPMPTSP sendiri maka dibutuhkan rencana kerja yang dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, dan arah kebijakan. Selain sebagai penentu arah pencapaian dan kebijakan, rencana yang baik juga bertujuan untuk memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa terwujud secara efektif, efisien dan optimal. Salah satu kebijakan DPMPTSP dalam upaya meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Subang adalah dengan memperbaiki penerapan kebijakan yang ada. Kendati demikian berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan bahwa implementasi kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Subang belum berhasil, hal tersebut dapat dikatakan dari beberapa indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam hal ini masih kurang berpartisipasi dalam menyampaikan data Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hal ini berdasarkan hasil peninjauan penulis dengan beberapa narasumber pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten subang, bahwa dari 100% realisasi izin pertriwulan, hanya 40% saja investor yang melaporkan kegiatan penanaman modal.

2. Kapasitas sumberdaya manusia yang masih belum memadai, terutama kemampuan dalam proses perizinan yang terintegrasi melalui elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), hal ini di dasarkan pada proses *Online Single Submission* (OSS) baru di sosialisasikan di Kabupaten Subang Pada tahun 2019, dan hingga saat ini masih dalam proses penyesuaian sistemnya.
3. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Subang kesulitan dalam memperoleh izin untuk investasi, sehingga untuk mencapai realisasi investasi di Kabupaten Subang belum maksimal. Hal ini di dasarkan berdasarkan temuan masalah di lapangan hasil peninjauan dengan beberapa calon investor, dimana di sebutkan jika erizinan justru menjadi penghambat utama masuknya investasi. Birokrasi yang terlalu panjang, waktu yang tidak sedikit, biaya dan ditambah banyaknya pungutan tak resmi, yang membuat investor di Kabupaten Subang banyak berpikir untuk menanamkan modalnya.
4. Standar Kebijakan Investasi di Kabupaten Subang di nilai masih lemah, hal ini di dasarkan pada

Penerapan kebijakan zona industri yang tidak sinkron dengan kebijakan pemkab mengenai regulasi RT/RW.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan kebijakan sangatlah penting sangatlah penting, namun kebijakan yang baik memerlukan proses penerapan yang tepat dan baik serta mampu meminimalisir kesalahan kesalahan yang ada. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:” Implemetasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Subang”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan itu merupakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam seluruh proses kebijakan. Karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam perspektif ini, bagi para pelaksananya, implementasi kegiatan atau program harus dipahami dan kemudian dinilai dari hasil yang diraih setelah sebuah program atau kebijakan itu dilaksanakan. Pemahaman tersebut tidak berhenti setelah pelaksana melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan, tetapi terus berlanjut hingga dicapainya sebuah tujuan yang ditetapkan. (Rusli, 2013:84).

Melihat dari indikator masalah yang ada bahwa teori yang sesuai untuk mengukur penelitian ini, penulis menggunakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan implementasi kebijakan publik yang di kemukakan oleh Edwards III (2014:673), teori yakni :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

2. Sumber Daya
Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan.
3. Disposisi
Edward III dalam Rusli (2013:103) jika pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan khusus, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan si pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks.
4. Struktur Birokrasi
Para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar

prosedur pelaksanaan (SOP) dan pembagian kerja.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Karena peneliti ingin mendalami bagaimana Implementasi Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Subang. Adapun alasan pemilihan metode kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah ingin mendalami bagaimana Implementasi Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi di Kabupaten Subang. Sedangkan data yang dihasilkan dan diolah dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain.

Jenis dan sumber datanya yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang dapat berupa tanggapan, saran, kritik, pernyataan, dan penilaian dari informan. Adapun informan tersebut yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang, Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang, dan beberapa investor di kabupaten subang. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, melakukan analisis menafsirkan data dan menulis laporan.

Berdasarkan kriteria keabsahan data diatas penulis menggunakan kriteria kepercayaan (*credibility*). Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai untuk memeriksa validitas data ini adalah pemeriksaan triangulasi. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data skunder akan disusun dan disajikan serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan antara DPMPTSP dengan Para investor atau pengusaha di kabupaten subang di nilai belum optimal, Kurangnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dikarenakan banyaknya perubahan tentang tata cara kegiatan pelaporan. Meskipun kegiatan pelaporan bisa di permudah melalui aplikasi OSS (*Online Single Submmision*), namun hampir semua pengusaha atau investor di kabupaten subang belum menguasai. Selain daripada permasalahan tersebut, pemerintah juga di nilai bellum tegas, hal inilah yang membuat investor menjadi malas dalam menyampaikan data laporan terkait perkembangan perekonomian di kabupaten subang. Berdasarkan hal tersebut, mengingat komunikasi yang berlangsung diantara kedua belah pihak

masih terhambat. Salah satu bentuk komunikasi yang dimaksud adalah bentuk Laporan kegiatan penanam modal (LKPM) yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal, sehingga pemerintah bisa mengetahui apa saja perkembangan yang ada, dan apa saja yang di hadapi oleh investor di kabupaten subang. meski LKPM tidak berpengaruh pada kerugian pemerintah, namun tujuan kebijakan tersebut untuk mengetahui berbagai kendala yang dialami perusahaan. Sehingga bila di temui permasalahan-permasalahan apapun, pemerintah yang akan memfasilitasi.

Hasil wawancara menyebutkan, bahwa dari 100% realisasi izin yang keluar, hanya 40% investor saja yang melaporkan LKPM, hal ini di sebutkan bahwa hingga saat ini memang dari lapangan belum menyampaikan LKPM baik secara online maupun offline tetapi ada juga yang sudah menyampaikan secara offline tetapi belum secara online dengan kendala tidak memiliki hak akses.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. Selain itu LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Keberadaan OSS (*Online Single Submission*) sebagai salah satu sumberdaya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang diharapkan memudahkan bagi pencari izin usaha karena berasaskan mudah dan dapat

diakses kapanpun dan dimanapun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 96 ayat a sampai c tentang Penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS (*Online Single Submission*), lalu jaringan sistem OSS (*Online Single Submission*) dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS (*Online Single Submission*). Akan tetapi dalam faktanya OSS (*Online Single Submission*) ini ternyata banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya kendala dari pelaku usahanya maupun dari dinas yang menaungi pelaksanaan izin dalam OSS (*Online Single Submission*) ini yaitu pemahaman dalam penggunaan sistem OSS ini masih lemah, baik dari satuan tugas (*satgas*) maupun para pengusaha. Sehingga dalam hal ini sebetulnya sudah sangat baik, akan tetapi dalam penerapannya masih kurang, hal ini terjadi karena kapasitas sumberdaya manusia di Kabupaten Subang masih rendah, para pelaku usaha, investor, atau penanam modal masih kurang memahami dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah, karena kebanyakan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Subang memiliki pendidikan yang menengah ke bawah sehingga perkembangan melalui Teknologi Informasi tidak terlaui mengikuti.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula

sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit. Dengan demikian pelaksana kebijakan harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*). Sehingga dalam hal ini, izin untuk investasi di Kabupaten Subang masih belum mampu mencapai realisasi investasi di Kabupaten Subang, hal ini terjadi karena investor kesulitan untuk mendapatkan izin dari pemerintah karena masih terhambat oleh birokrasi yang berlebihan yang menjadi salah satu halangan utama dalam realisasi investasi di kabupaten subang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini dalam hal ini mengenai para pelaksana kebijakan yang mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan (*SOP*) dan pembagian kerja. keberadaan struktur birokrasi sangat diperlukan untuk mendukung kinerja sumber daya maupun *stakeholder* yang terkait dengan proses implementasi kebijakan dengan cara adanya pembagian tugas maupun tanggung jawab yang jelas sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan. Adanya pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas akan mencegah untuk tidak terjadinya ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan. Sehingga dalam hal ini, meskipun standar kebijakan dalam

penyusunan kajian potensi investasi telah di buat dalam bentuk undang undang, permendagri 138, Perda, hingga SOP, bahkan proses perubahan perizinan berdasar PP no 5 perizinan berbsis resiko. Namun sosialisasi pemerintah guna membuka peluang investasi masih dinilai belum optimal, hal ini terjadi karena pemerintah belum siap dengan konsep investasi di Kabupaten Subang, salah satunya terkait Penerapan Kebijakan zona industri yang berdampak tyerhadap tidak sinkronnya kebijakan pemkab setempat dengan regulasi RTRW. Akibatnya banyak investor yang berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Subang. Dengan demikian, penerapan kebijakan zona industri tersebut dinilai kurang tepat. Hingga saat ini, Subang belum memiliki kawasan industri. Akibatnya, banyak pabrik berdiri di berbagai wilayah. Termasuk, di sepanjang ruas Tol Cipali. Tak hanya itu, sistem penempatan zona industri tersebut juga turut mempengaruhi kualitas lingkungan di dekat pabrik. Indeks lingkungan hidup juga turun, karena lokasi pabrik tersebar, tidak terkonsentrasi di satu titik.

Selain itu industri yang masuk ke Kabupaten Subang juga bukan industri yang bonafid. Mayoritas, industri yang ada saat ini adalag industri garment dan tekstil. Padahal, jenis industri tersebut added value-nya rendah. Serta, dampak pertumbuhan ekonomi nya juga tidak signifikan

Sehingga dalam hal ini konsep investasi pengembangan daerah di Kabupaten Subang menjadi kurang efektif.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat

ditarik kesimpulan sebagai temuan penelitian yaitu bahwa Implemetasi Kebijakan Penanaman Modal Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi: komunikasi yang dilakukan antara DPMPTSP dengan Para investor atau pengusaha di kabupaten subang di nilai belum optimal, mengingat komunikasi yang berlangsung diantara kedua belah pihak masih terhambat. Salah satu bentuk komunikasi yang dimaksud adalah bentuk Laporan kegiatan penanam modal (LKPM) yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal, sehingga pemerintah bisa mengetahui apa saja perkembangan yang ada, dan apa saja yang di hadapi oleh investor di kabupaten subang. meski LKPM tidak berpengaruh pada kerugian pemerintah, namun tujuan kebijakan tersebut untuk mengetahui berbagai kendala yang dialami perusahaan.
2. Sumberdaya: sebenarnya pengelolaan dalam OSS (*Online Single Submission*) sebenarnya sudah sangat bagus, namun dalam pengimplementasiannya masih kurang, hal ini terjadi karena kapasitas sumberdaya manusia di Kabupaten Subang masih rendah, para pelaku usaha, investor, atau penanam modal masih kurang memahami dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah, karena kebanyakan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Subang memiliki pendidikan yang menengah ke bawah sehingga perkembangan melalui Teknologi Informasi tidak terlau mengikuti.

3. Disposisi: izin untuk investasi di Kabupaten Subang masih belum mampu mencapai realisasi investasi di Kabupaten Subang, hal ini terjadi karena investor kesulitan untuk mendapatkan izin dari pemerintah karena masih terhambat oleh birokrasi yang berlebihan yang menjadi salah satu halangan utama dalam realisasi investasi di kabupaten subang.

4. Struktur Birokrasi: meskipun standar kebijakan dalam penyusunan kajian potensi investasi telah di buat dalam bentuk undang undang, permendagri 138, Perda, hingga SOP, bahkan proses perubahan perizinan berdasar PP no 5 perizinan beebasis resiko. Namun sosialisasi pemerintah guna membuka peluang investasi masih dinilai belum optimal, hal ini terjadi karena pemerintah belum siap menawarkan konsep investasi *pengembangan daerah* kepada investor. Pemerintah menjadi kurang berperan, bahkan hanya sebagai fasilitator dalam proyek yang dijalankan investor pun tidak.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang di kemukakan sebelumnya, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komunikasi: Laporan kegiatan penanam modal (LKPM) yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Sehingga dalam hal ini pelaku usaha memiliki kewajiban menyampaikan LKPM atas pelaksanaan kegiatan

penanaman modal pada periode yang telah di tentukan, setelah tanggal diterbitkannya perizinan berusaha oleh DPMPTSP. Apabila Pelaku usaha, investor atau para penanam modal tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penanaman modal selama tiga periode pelaporan secara berturut-turut sebaiknya pemerintah memberikan sanksi. Selain dari pada itu, pemerintah sebaiknya memfasilitasi media penyampaian laporan secara sederhana yang mudah di pahami oleh para pengusaha, sehingga dalam hal ini tidak ada lagi perusahaan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

2. Sumberdaya: Dalam hal ini penulis memberikan saran agar sosialisasi OSS (*Online Single Submission*) sebaiknya dilakukan secara terus menerus, karena masih banyak dari pengguna OSS yang kurang memahami mekanisme dari sistem tersebut. Kemudian pendampingan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bagi pelaku usaha atau investor yang mengajukan pengurusan perizinan. Karena mayoritas pelaku usaha di kabupaten subang cenderung memiliki pendidikan yang masih rendah. Maka perlu pendampingan khusus untuk para pelaku usaha tidak terkecuali. Selanjutnya reformasi peraturan perizinan berusaha di

- mana baik pemerintah pusat maupun daerah wajib melakukan evaluasi atas seluruh 71 dasar hukum pelaksanaan proses perizinan berusaha yang berlaku pada saat ini.
3. Disposisi: Dalam hal ini sebaiknya pemerintah menyederhanakan prosedur-prosedur perizinan untuk proyek-proyek investasi sehingga para investor tidak perlu mengunjungi berbagai lembaga pemerintah untuk mendapatkan izin-izin yang dibutuhkan, sehingga realisasi investasi di Kabupaten Subang menjadi maksimal.
 4. Struktur Birokrasi: Untuk mendukung terbukanya peluang investasi di Kabupaten Subang, dibutuhkan adanya kerja sama antara Pemerintah, beberapa Lembaga lainnya dan para investor terkait proses investasi agar dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini tentunya dapat membuat iklim investasi di Kabupaten Subang semakin kondusif. Pemerintah juga sebaiknya mempersiapkan tim yang lebih koordinatif terkait proses investasi di Kabupaten Subang. Adanya realisasi investasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Subang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendampingi dan memfasilitasi mereka dalam merealisasikan investasinya, serta menyelesaikan hambatan yang menjadi kendala. Jangan sampai investor sudah menyatakan minatnya, namun realisasinya berinvestasi justru berpindah ke wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Albrow, Martin. (2007). Birokrasi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Asia). Yogyakarta: Liberty.
- Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta
- Herabudin, 2016, Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi, Cet. Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2003. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran, Yogyakarta: Y.A.P
- Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik : Proses dan Analisis, Cet. Ke-1, Jakarta: Intermedia
- Subarsono, AG. 2005, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita
- <https://dpmpstsp.subang.go.id>.